

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lain halnya dengan hukum yang berkembang mengikuti kemajuan zaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial, sangat luas. Dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif adanya kemajuan ilmu pengetahuan baru malah dijadikan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kerugian bagi negara.

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan ketertiban hukum,

melindungi masyarakat,serta menegakkan keadilan. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹ Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan bisa berguna bagi masyarakat. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.²

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.³ Hukum Pidana Umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Pidana Khusus ini bisa diketahui terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan tindak pidana khusus, karena dapat diartikan juga suatu Undang-Undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur didalam Perundang-Undangan tindak pidana khusus yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Upaya pemberantasan tindak kriminal tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para *kriminolog*. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan adalah hal

¹ Jan Rummelink and Tristram Pascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.14.

² Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2017, hlm.28.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Sinar Grafika, 2013), hlm.8.

yang mustahil. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau sering didengar seperti kejahatan pemalsuan ialah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (*objek*), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya tindak pidana pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.8.

benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁵

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melibatkan terdakwa Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin dimana terdakwa mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang salah satu persyaratan administrasi terdakwa harus memasukkan ijazah sehingga terdakwa menggunakan fotokopi ijazah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor NO.02PB001037 tanggal 25 Juni 2002 dan ijazah Paket C

⁵H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi* (Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.128.

dengan Nomor NO.02PC030356 yang diterbitkan kelompok belajar DIAN PERSADA.

Kronologi permasalahan dari perkara kasus pemalsuan ini ialah, Saudara Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin. Awalnya masuk menjadi kader partai HANURA Kabupaten Musi Rawas pada bulan April 2013. Berlanjut pada bulan Mei 2013 namanya telah terdaftar sebagai calon bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Musi Rawas untuk periode 2014-2019. Hingga pada bulan Januari 2015 saudara Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin dinyatakan telah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019.

Perkara kasus pemalsuan ini masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Llg pada tanggal 1 Juli 2015 atas perkara kasus pemalsuan ijazah palsu yang dilakukan saudara Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin untuk masuk dan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, lalu pada tanggal 6 Agustus 2015 putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan bahwa Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir, serta dijatuhkan pidana denda ke terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Lalu penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor perkara Nomor 97/Pid.Sus/2015/PT.PLG, diputus saat 22 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa saudara Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah, dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada 5 November 2015 terdakwa mengajukan kasasi dengan nomor perkara Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Llg berbarengan pula dengan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima memori kasasinya pada 17 November 2015.

Penulis menemukan putusan dari akibat terdakwa menggunakan ijazah palsu, yaitu pada tanggal 25 Juli 2016 dewan kehormatan partai HANURA telah mengeluarkan putusan pelanggaran kode etik terhadap Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin dengan nomor putusan 15/DK-DPP HANURA/VII/2016 telah menjatuhkan putusan memberhentikan dari anggota partai HANURA Kabupaten Muratara dan memberhentikan Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muratara.

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 putusan dari permohonan kasasi dari penuntut umum maupun terdakwa telah diputuskan bahwa hakim

menolak permohonan kasasi tersebut.

Pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶ Hal ini dianggap sebagai perbuatan terdakwa, negara merasa dirugikan karena ijazah tersebut tidak pernah terdaftar dan Dinas Pendidikan Kota Depok tidak pernah mengeluarkan ijazah Paket B dan Paket C atas nama Edi Sukamto.

Serta pada perbuatan terdakwa tentang pemalsuan ijazah tersebut, dapat juga diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan telah melanggar juga pasal tersebut. “Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Hal ini termasuk akibat dari perbuatan terdakwa, yang merugikan negara karena terdakwa mendapatkan gaji dan Fasilitas sebagaimana hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari negara. Lalu diancam juga dengan ancaman pidana dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diancam dengan pidana tujuh tahun, karena dengan sengaja memakai akta autentik seolah-olah

⁶R Susilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya,” *Bogor: Politea*, 2019.

isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pengertian tentang *Concursus Idealis* dan *Concursus Realis*.⁷ *Concursus Idealis* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) Jika suatu perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Tri Andrisman, "Hukum Pidana," Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm.187.

Dalam kasus ini, menurut penulis termasuk kedalam golongan *Concursus Idealis*, karena terdakwa Edi Sukamto, S.E. Bin H. Japarin hanya melakukan satu perbuatan tindak pidana yaitu pemalsuan ijazah, akan tetapi tindakan tersebut masuk ke beberapa peraturan hukum pidana. Dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini melanggar dua peraturan hukum yaitu Kitab Hukum Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS PENDIDIKAN PADA PERKARA PEMALSUAN IJAZAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 196 K/Pid.Sus/2016)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum adanya pemalsuan ijazah yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam kasus tindak pidana khusus putusan nomor 196 K/Pid.Sus/2016?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pemberatan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan nomor 196 K/Pid.Sus/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akibat hukum dan pemberatan pidana sesuai hukum terhadap tindak pidana khusus pendidikan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat menganalisis dari penulis dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan nomor 196 K/Pid.Sus/2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran dari hasil kajian-kajian dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai tindak pidana khusus pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi dan sekaligus untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Strata Sarjana Hukum.

Serta dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pengamat yang tertarik terhadap masalah pemalsuan ijazah terhadap kasus pidana khusus

pendidikan. Hasil dari penelitian pun dapat memberikan wawasan terhadap mahasiswa lain atau masyarakat yang ingin mengetahui dari hukuman pidana terhadap kasus pemalsuan ijazah ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yang bersifat penelitian normatif, dengan metode analisis data kasus yang disebut yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum, metode analisis bahan hukum bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, diskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dengan analisa data kasus, alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen, bahan-bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Teori dari tokoh yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Hukum Pidana Khusus, hukum pidana pendidikan, dan hukum acara mediasi,

serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dan bahan hukum tertier yang penulis gunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.

Semua bahan-bahan yang dibaca, dikumpulkan, dan dianalisa kemudian disusun menjadi suatu kerangka teori untuk memberi jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian ini. Untuk kebutuhan pengumpulan data ini, penulis perlu mendatangi perpustakaan umum atau fakultas hukum diluar Universitas Esa Unggul serta membuka dan mengunjungi situs atau laman internet seperlunya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸

Hazewinke-Suringa mendefinisikan Tindak Pidana adalah suatu “perbuatan yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan

⁸ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” (Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.77.

hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya terkandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (*objek*) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan akan kebenaran beberapa bukti surat dan atas alat tukarnya, kiranya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang di lindungi oleh Undang-Undang, yang pada pokoknya dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yakni:

1. kepentingan hukum perorangan (*individual belangen*);
2. kepentingan hukum masyarakat (*sociate of maatschappelijke*

⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru, 1990), hlm.172.

belangen);

3. kepentingan hukum negara (*staats belangen*).

Realita sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tindak pidana pemalsuan, bahkan semakin berkembang hingga sampai pada tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaaan.

Bagaimana akibatnya jika seseorang yang dengan gagahnya menggunakan ijazah atau gelarnya untuk masuk ke dalam instansi penting, kemudian dapat menduduki jabatan atau posisi yang tinggi dalam pemerintahan atau instansi lain, sementara ijazah atau gelar yang di sandangnya tersebut adalah palsu atau tidak benar. Kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara, tentu saja banyak kepentingan yang dilanggar serta tidak mencerminkan prinsip keadilan.

Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan Perundang-Undangan pidana atau suatu metode, mekanisme, serta langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh guna mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, fungsionalisasi dan aktualisasi kebijakan hukum pidana sangat diperlukan guna mengatasi masalah tindak pidana pemalsuan ini. Pokok dari dibentuknya peraturan ini adalah perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat

dan negara.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana baru mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan dalam pembahasan penelitian yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam proposal skripsi yang akan dijelaskan pada latar belakang masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode

¹⁰ Hamzah Andi and Irdan Dahlan, "Azas-Azas Hukum Pidana," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2001, hlm.15.

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM DARI HUKUM PIDANA

Dalam bab ini hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online atau internet yang telah dilakukan, undang-undang tentang hukuman pidana umum dan hukuman pidana khusus, pelaku tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN SURAT PADA TINDAK PIDANA KHUSUS PENDIDIKAN

Di dalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang dasar hukum dan teori yang lebih bersifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Khusus serta Hukum Pidana Khusus tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta di jelaskan latar belakang pemalsuan ijazah dan analisa dan pencegahan, penegakan hukum dan sanksi dari pemalsuan ijazah.

BAB IV ANALISIS PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS PENDIDIKAN PADA PUTUSAN NOMOR 196 K/Pid.Sus/2016

Pada Bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang telah di teliti dalam penulisan ini yaitu mengenai pertimbangan hakim yang telah memutus perkara tersebut.

BAB V PENUTUP

Didalam Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi dan akan memberikan saran

sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam kasus ini.